

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الفهارس

### أ. فهرس الآيات القرآنية

الرقم	النص القرآني	السورة	الآية	الصفحة
١	﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (*) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿	البقرة	٢٢٦- ٢٢٧	٢٢
٢	﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾	البقرة	٢٢٧	٦٨
٣	﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾	البقرة	٢٢٩	٢١، ٤
٤	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾	النساء	١	٩٨
٥	﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾	النساء	٣	٩٨

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٧

٩٦	٣	النساء	﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾	٦
٢	٢١	النساء	﴿وَأَخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾	٧
٢	٣٤	النساء	﴿وَاللَّائِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ وَاهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾	٨
٢٤	٣١	الرعد	﴿أَفَلَمْ يَنبَأِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾	٩
٩٦	٣٢	النور	﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾	١٠
٢١، ٤	١	الطلاق	﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾	١١

ب. فهرس الأحاديث النبوية

الرقم	النص الحديثي	الصفحة
١	تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	٩٩
٢	عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ	١٠٠
٣	"مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لَ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ."	٢١، ٤

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٠٨

٩٧	يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ	٤
----	--	---



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## المصادر والمراجع

القرآن الكريم

إبراهيم، جوني. *Teori dan Metode Penelitian Hukum*

*Normatif* (النظرية ومنهج البحث في القانون المعياري). مالانج:

Bayumedia Publishing، ٢٠٠٦ م.

ابن حنبل، أحمد. *مسند الإمام أحمد بن حنبل*. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١ م.

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد. *المغني لابن قدامة*. القاهرة: مكتبة القاهرة،

١٩٦٨ م.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. *لسان العرب*. بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م.

أبو زهرة، محمد. *أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية*. بيروت: دار القلم، ١٩٩٣ م.

إخوان، مؤلفي محمد. *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA*

*PASCA PERCERAIAN DALAM*

*PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH*

*DAN TEORI Keadilan (Studi Putusan*

*Nomor ١٧٠٨/Pdt.G/٢٠١٤/PA.Dmk dan Nomor*

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٠

(توزيع الأموال المشتركة بين الزوجين) ١٨٢/Pdt.G/٢٠١٦/PTASmg)

بعد الفراق في منظور مقاصد الشريعة والنظرية في العدالة (دراسة القرر رقم

ورقم PA.Dmk/٢٠١٤/Pdt.G/١٧٠٨

١٨٢/Pdt.G/٢٠١٦/PTA.Smg)). البحث العلمي. جاكرتا:

الجامعة الإسلامية الحكيمة شريف هداية الله، ٢٠٢٠ م.

أزهر، هشام بن سعيد. مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية.

الرياض: ٢٠١٠ م.

الألباني، محمد ناصر الدين. إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل. بيروت: المكتب

الإسلامي، ١٩٨٥ م.

الألباني، محمد ناصر الدين. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها.

الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٩٩٥ م.

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. دمشق: دار ابن كثير ودار

اليمامة، ١٩٩٣ م.

البهوتي، منصور بن يونس الحنبلي. كشف القناع عن الإقناع. الرياض: وزارة العدل في

المملكة العربية السعودية، ٢٠٠٨ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الجابر، أمينة. "الطلاق في الإسلام." مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،

ع. ١٠، ١٩٩٢ م.

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. كتاب التعريفات. بيروت: دار الكتب

العلمية، ١٩٨٣ م.

الجميل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح

منهج الطلاب. دمشق: دار الفكر، لا. ت.

الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. بيروت: دار

العلم للملايين، ١٩٨٧ م.

حبيب، محمد بكر إسماعيل. مقاصد الشريعة الإسلامية تأصيلاً وتفعيلاً. مكة: رابطة العالم

الإسلامي، ٢٠٠٦ م.

حرياتي، إيفا. *CERAI GUGAT KARENA SUAMI SAKIT*

*SARAF (Analisis Maqasid al-Syariah terhadap*

*Putusan Pengadilan Agama Tegal No.*

*(الخلع بسبب إصابة الزوج .٢٥٦/Pdt.G/٢٠١٦.PA.Tg)*

بالاضطرابات العصبية (التحليل المقاصدي على قرر المحكمة الدينية بتياغال

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

رقم ٢٥٦/٠٢٥٦/Pdt.G/٢٠١٦/PA.TG)). البحث العلمي. سيمارانج:

الجامعة الإسلامية الحكيمة والي سونجو، ٢٠١٧ م.

الحصني، محمد بن علي بن محمد. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار. بيروت:

دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢ م.

الحميدي، محمد بن ناصر. الترياق لوقاية الزوجين من الطلاق. الرياض: فهرسة

مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ١٩٩٩ م.

الخادمي، نور الدين بن مختار. علم المقاصد الشرعية. القاهرة: مكتبة العبيكان، ٢٠١١

م.

خسني، أحمد. *Hukum Peradilan Agama* (أحكام المحكمة الدينية).

سيمارانج: UNNISSULA Press، ٢٠٠١ م.

ديانثا، إي مادي باسيك. *Metodologi Penelitian Hukum*

*Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (منهجية

البحث القانوني المعياري في تبرير النظرية القانونية). جاكرتا: Prenada

Media Grup، ٢٠١٧ م.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٣

الديب، حاتم بن حسن. *البداية في علم مقاصد الشريعة*. القاهرة: دار الحمد،

٢٠٢١ م.

ذو القرنين وديوي مايننجسيه. *Hukum Acara Peradilan Agama di*

*Indonesia* (أحكام المرافعات للمحكمة الدينية في إندونيسيا). باندونج:

٢٠١٧ م، CV Pustaka Setia

راشد، ريجان آ. *Hukum Acara Peradilan Agama* (أحكام المرافعات

للمحكمة الدينية). ديفوك: PT RajaGrafindo Persada، ٢٠١٩،

٢ م.

راهايو، هارديكو ستي. *Menopause tanpa Stres* (سن اليأس دون إجهاد).

جاكرتا، Sunda Kelapa Pustaka، ٢٠١٨ م.

الريسوني، أحمد. *مدخل إلى مقاصد الشريعة*. القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع،

٢٠١٠ م.

الزهري، محمد بن سعد بن منيع. *الطبقات الكبير*. القاهرة: مكتبة الخانجي، ٢٠٠١ م.



زيد، مستيكا. *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (منهج البحث

المكتبي). جاكرتا: Yayasan Pustaka Obor Indonesia،

٢٠٠٨ م.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله. *منهج السالكين وتوضيح الفقه في*

الدين. الرياض: دار الوطن، ٢٠٠٢ م.

سوبارني، إيتا إيكو وريني يولي أستوتيك. *Menopause Masalah dan*

*Penanganannya* (مشاكل وعلاجات سن اليأس). يوجياكارتا:

Deepublish، ٢٠١٦ م.

سوجيونو. *Memahami Penelitian Kualitatif* (معرفة منهج البحث

النوعي). بندونج: Alfabeta، ٢٠٠٥ م.

سوجيونو. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*

(منهج البحث المركب). باندونج: Alfabeta، ٢٠١٣ م.

سوجيونو. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

*R&D* (منهج البحث الكمي، ومنهج البحث النوعي، ومنهج البحث

والنظوير. باندونج: Alfabeta، ٢٠١٣ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٥

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. *المواقفات*. القاهرة: دار ابن

غفان، ١٩٩٧ م.

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي. *الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع*. بيروت: دار

الفكر، د.ت.

شكور، سارمين، *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*

(أحكام المرافعات للمحكمة الدينية في إندونيسيا). لا.م: Jaudar Press

٢٠١٧ م.

عبد الغفور. *ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH*

*TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA*

*MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS*

*TARJIH, DAN BAHTHU AL-MASAIL*

*TENTANG TALAK DI LUAR*

*PENGADILAN AGAMA* (تحليل مقاصد الشريعة على قرار

اجتماع علماء مجلس العلماء الإندونيسي، ومجلس الترجيح، وبجث المسائل عن

وقوع الطلاق خارج المحكمة الدينية). البحث العلمي. سورابايا: الجامعة

الإسلامية الحكيمة سنن أمبل، ٢٠٢١ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

العتيبي، غازي بن مرشد بن خلف. "مكملات مقاصد الشريعة: تأصيلا وتطبيقا على

بعض المسائل المعاصرة." مجلة الأصول والنوازل، م. ٣، ع. ٥، ٢٠١١ م.

العثيمين، محمد بن صالح بن محمد. الشرح الممتع على زاد المستقنع. الدمام: دار ابن

الجوزي، ٢٠٠٢ م.

عمر، أحمد مختار عبد الحميد. معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتب، ٢٠٠٨

م.

الغرياني، الصادق عبد الرحمان. مدونة الفقه المالكي وأدلته. بيروت: مؤسسة الريان،

٢٠٠٢ م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة، ١٩٨٢ م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣ م.

الفوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله. الملخص الفقهي. الرياض: دار العاصمة،

٢٠٠٢ م.

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥ م.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. بيروت: المكتبة

العلمية، د.ت.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجه. دمشق: دار الرسالة العالمية،

.م ٢٠٠٩

ل، سوديرمان. *Hukum Acara Peradilan Agama* (أحكام المرافعات عند

المحكمة الدينية). باريباري: IAIN Parepare Press، ٢٠٢١ م.

ليديتيا، فيرونيكا. *CERAI GUGAT DENGAN ALASAN*

*SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH*

*DALAM PERSPEKTIF MAQASIDUS*

*SYARI'AH (Studi Kasus Putusan*

*No. ١٢١٣/Pdt.G/٢٠١٨/PA.Kds)* (الخلع بسبب عدم إنفاق

الزوج على الزوجة في منظور مقاصد الشريعة) (دراسة الحالة لقرار

*Pdt.G/٢٠١٨/PA.Kds/١٢١٣)*. البحث العلمي. كودوس: الجامعة

الإسلامية الحكيمة بكودوس، ٢٠٢٠ م.

مراد، يحيى. معجم تراجم أعلام الفقهاء. بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤ م.

المكتب المركزي للإحصاء بمنطقة بانيووانجي (BPS Kabupaten

*Banyuwangi*). منطقة بانيووانجي في أرقام ٢٠٢٢ (Kabupaten

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المكتب: بانيووانجي: المكتبة (Banyuwangi dalam Angka ۲۰۲۰).

المركزي للإحصاء بيانيووانجي، ۲۰۲۲ م.

المناوي، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين. فيض التقدير شرح الجامع الصغير. القاهرة:

المكتبة التجارية الكبرى، ۱۹۳۷ م.

نوتوبورو، هاردجيتو، *Kedudukan dan Makna Sebuah Hukum*

(منزلة ومعنى الحكم). جاكرتا: Pustaka Hukum، ۱۹۸۴ م.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح مسلم. القاهرة: مطبعة عيسى البابي

الحلي وشركاه، ۱۹۵۵ م.

هاراهاب، محمد يحيى. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan،*

*Persidangan، Penyitaan، Pembuktian، dan*

*Putusan Pengadilan (أحكام المرافعات للقانون المدني عن الدعوى*

*القضائية، المحاكمة، المصادرة، الإثبات، وقرار المحكمة).* جاكرتا: Sinar

Grafika، ۲۰۱۹ م.

هارتانتو، ديماس رودى، *ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH*

*TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN*

*AGAMA*

*CIMAHI*

*NOMOR*

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

٣٠٢٢/Pdt.G/٢٠١٥.PA.Cmi *TENTANG*  
*GUGATAN CERAI SUAMI ISTRI YANG*  
*MASIH MELAKUKAN HUBUNGAN*  
*BIOLOGIS SELAMA PROSES*

*PERCERAIAN* (تحليل مقاصد الشريعة على قرار المحكمة الدينية

بسيماهي رقم ٣٠٢٢/Pdt.G/٢٠١٥/PA.Cmi عن الخلع مع ودود

العلاقة الجنسية بين الزوجين من خلال عملية قضائية). البحث العلمي.

سورابايا: الجامعة الإسلامية الحكيمة سنن أمبل، ٢٠١٩ م.

هاربونو، كوزماس جاتوت. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif*

*Komunikasi* (مجموعة متنوعة من منهج البحث النوعي الاتصالي).

سوكابومي: Jejak Publisher، ٢٠٢٠ م.

الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري. *تهديب اللغة*. بيروت: دار إحياء التراث العربي،

٢٠٠١ م.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون

الإسلامية: الكويت، ١٩٨٣ م.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٠

اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن مسعود. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة

الشرعية. الرياض: دار الهجرة، ١٩٩٨ م.

يوسف، سرطوط. محاضرات مقاصد الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة. البيض: المركز

الجامعي نور البشير، ٢٠١٦ م.

يوليا. *Hukum Acara Perdata* (أحكام المرافعات للقانون المدني).

لوكسوماوي: Unimal Press، ٢٠١٨ م.

القرار برقم ٢٥٢٠/٢٠١٧/Pdt.G/PA.Bwi، أرشيف المحكمة الدينية بيانووانجي.

[pa-banyuwangi.go.id](http://pa-banyuwangi.go.id)

[www.elbalad.news](http://www.elbalad.news)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.pa-wates.go.id](http://www.pa-wates.go.id)

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## المرافقات

## نسخة قرار المحكمة الدينية بانيووانجي رقم ٢٥٢٠/٢٠١٧/Pdt.G/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 23 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Nopember 2001, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Nopember 2001;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kabupaten

Hal.1 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-394-3348 (ext.318)

Halaman 1

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۲۲



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi selama 7 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun 6 bulan;

4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dad dukhul, namun belum dikaruniai anak keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Pemohon ingin mempunyai keturunan sedangkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena Termohon sudah **menopause**;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, atas pengakuan Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah ditempat kediaman bersama namun tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu ro'ji terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Hal.2 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۲۳



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 30 Mei 2017 dan 13 Juni 2017 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kulipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 09 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ingin mempunyai keturunan sedangkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena Termohon sudah menopause;
  - Bahwa saksi tahu, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama

Hal.3 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٤



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 tahun dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah tidak ada hubungan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon ingin mempunyai keturunan sedangkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan karena Termohon sudah menopause;
  - Bahwa saksi tahu, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah tidak ada hubungan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;
  - Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil, sedangkan

Hal.4 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemecatan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٥



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Nopember 2001, oleh karena itu maka Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih majelis sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman

Hal.5 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٦



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

55 yang artinya : " Apabila ia ( Termohon ) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti (persaksian) "

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut dan tidak ada indikasi Termohon akan kembali lagi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk

Hal.6 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٧



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali oleh karenanya untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi wajib mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.7 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٨



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Selasa, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Amroni, M.H. dan Drs. H. Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Hal.8 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٩



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

#### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>391.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )



Hal.9 dari 9 hal. Put.No. 2520/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

**@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٣٠

